



PENETAPAN

No.147 / Pdt.P. / 2018 / PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Abduh Pitoyo Laki-Laki, lahir di Blitar, 04 April 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat Dusun Bacem Rt. 05 Rw. 002 Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dalam hal ini sebagai **pemohon.**

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah membaca bukti surat.
- Setelah mendengar keterangan saksi.

Tentang peristiwa hukumnya :

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor register : 147/ Pdt.P. / 2018 / PN.Blit. tertanggal 8 Mei 2018, yang untuk uraian permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tergolong orang yang tidak mampu sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin nomor 445/394/409.25.10/2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa Bacem, kec. Ponggok, pemkab Blitar, tertanggal 30 April 2018, Kartu Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan dengan nomor peserta 201532000071155, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat nomor 0000672009333.
2. Bahwa pemohon mohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perubahan / pembetulan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon a/n

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No. 147 / Pdt. P / 2018 / PN. Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirun Nisyah bernomor 351/ I/ TP/ Tahun 2007 secara cuma-cuma (prodeo).

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1990 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Umi Khusniah, seorang perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 2 Pebruari 1968 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah bernomor 578/ 04/ 1990 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Srengat, kab. Blitar, Jawa Timur.

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai beberapa anak perempuan yang di antaranya adalah Khoirun Nisyah, umur 11 tahun sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor register 3505060908065404 yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemkab Blitar.

5. Bahwa selanjutnya, karena terdapat ketidaksesuaian data di antara berbagai dokumen yang dimiliki, pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan / pembetulan nama pada Akta Kelahiran untuk disesuaikan terhadap dokumen-dokumen berikut ini, agar tidak menjadi kendala disuatu hari nanti :

Dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon bernomor 351/ I/ TP/ Tahun 2007 yang diterbitkan oleh kepala kantor pendaftaran penduduk pemkab Blitar tertanggal 4 Januari 2008 a/n Khoirun Nisyah tertulis anak ke-4 perempuan dari suami istri: Pitoyo alias Abduh Pitoyo dengan Umi Khusna dari yang seharusnya Pitoyo dengan Umi Khusnah, hal mana mengacu kepada ijazah SPMA pemohon dan ijazah MTS istri pemohon.

6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / pembetulan nama pada Akta Kelahiran tersebut, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan negeri, hal mana pemohon berinisiatip mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar guna mendapatkan penetapan tersebut.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan memutuskan Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk selanjutnya mengabulkan permohonan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan / pembetulan nama pada Akta Kelahiran secara cuma-cuma (prodeo).
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah / membetulkan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah, yang semula tertulis anak ke-4 perempuan dari suami istri : Pitoyo alias Abduh Pitoyo dengan Umi Khusna agar dirubah menjadi Pitoyo dengan Umi Khusnah.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Blitar untuk dicatat mengenai perubahan / pembetulan nama pada akta kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana berikut ini :

1. Fotokopi KTP a/n Abduh Pitoyo, bertanda P-1.
2. Fotokopi KK nomor 3505060908065404 tertanggal 11 September 2014, bertanda P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 578/04/1990 tertanggal 3 Januari 1990, bertanda P-3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (WNI) tertanggal 13 April 2018, bertanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 351/ II/ TP/ Tahun 2007 a/n Khoirun Nisyah, bertanda P-5.
6. Fotokopi Ijazah SPMA a/n Pitoyo, bertanda P-6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin nomor 445/ 394/ 409.25.10/ 2018 a/n Abduh Pitoyo, bertanda P-7.

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan a/n Abduh Pitoyo, bertanda P-8.
9. Fotokopi Kartu Perlindungan Sosial a/n Abduh Pitoyo, bertanda P-9.
10. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat a/n Abduh Pitoyo, bertanda P-10.
11. Fotokopi Ijazah MTT a/n Umi Khusnah, bertanda P-11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474/274/409.25.10/2018 a/n. Khoirun Nisyah, bertanda P-12.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, dipersidangan pemohon telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang uraiannya sebagai berikut :

1. saksi Abu Na'im

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan atau perubahan nama pemohon dan sitrinya dari yang semula bernama Pitoyo alias Abduh Pitoyo dibetulkan menjadi Pitoyo, sedangkan istri pemohon yang semula bernama Umi Khusna menjadi Umi Khusnah.
- Bahwa pemohon dilahirkan dan diberi nama Pitoyo, sedangkan istri pemohon dilahirkan dan diberi nama Umi Khusnah.
- Bahwa pemohon mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertanian Tingkat Atas (SPMA) dimana dalam ijazahnya tertulis nama Pitoyo, sedangkan istri pemohon dalam ijazahnya Madrasah Tingkat Tsanawiyah tertulis Umi Khusnah.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Umi Khusnah, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah bernomor 578/04/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon tertulis Pitoyo sedangkan istri pemohon tertulis Umi Khusnah.

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai beberapa anak yang salah satunya bernama Khoirun Nisyah akan tetapi dalam Kutipan AKta Kelahiran anak pemohon tersebut, nama pemohon sebagai ayah tertulis Pitoyo alias Abduh Pitoyo, sedangkan istri pemohon sebagai ibu tertulis Umi Khusna.

- Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kata Abduh hendak dihilangkan oleh pemohon supaya nama pemohon tertulis sama dengan nama yang tertulis dalam ijazah dan akta nikahnya, sedangkan nama istri pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula tertulis Umi Khusna hendak ditambah huruf H menjadi Umi Khusnah supaya nama istri pemohon tertulis sama dengan nama yang tertulis dalam ijazah dan akta nikahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

2. saksi Safii

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan atau perubahan nama pemohon dan istrinya dari yang semula bernama Pitoyo alias Abduh Pitoyo dibetulkan menjadi Pitoyo, sedangkan istri pemohon yang semula bernama Umi Khusna menjadi Umi Khusnah.

- Bahwa pemohon dilahirkan dan diberi nama Pitoyo, sedangkan istri pemohon dilahirkan dan diberi nama Umi Khusnah.

- Bahwa pemohon mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertanian Tingkat Atas (SPMA) dimana dalam ijazahnya tertulis nama Pitoyo, sedangkan istri pemohon dalam ijazahnya Madrasah Tingkat Tsanawiyah tertulis Umi Khusnah.

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Umi Khusnah, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah bernomor 578/04/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama pemohon tertulis Pitoyo sedangkan istri pemohon tertulis Umi Khusnah.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai beberapa anak yang salah satunya bernama Khoirun Nisyah akan tetapi dalam Kutipan AKta Kelahiran anak pemohon tersebut, nama pemohon sebagai ayah tertulis Pitoyo alias Abduh Pitoyo, sedangkan istri pemohon sebagai ibu tertulis Umi Khusna.
- Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kata Abduh hendak dihilangkan oleh pemohon supaya nama pemohon tertulis sama dengan nama yang tertulis dalam ijazah dan akta nikahnya, sedangkan nama istri pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula tertulis Umi Khusna hendak ditambah huruf H menjadi Umi Khusnah supaya nama istri pemohon tertulis sama dengan nama yang tertulis dalam ijazah dan akta nikahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki / mengubah nama pemohon dan istrinya dalam akta kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah, yang semula tertulis Pitoyo alias Abduh Pitoyo dengan Umi Khusna dibetulkan menjadi Pitoyo dan dan Umi Khusnah.

Menimbang bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan dalam perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI), yang beralamat di dusun Bacem, RT.05 RW.02 desa Bacem, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar (bukti P-1 dan P-2).
- Bahwa nama pemohon dan istrinya yang tertulis dalam ijazah dan akta nikahnya adalah Pitoyo dan Umi Khusnah (bukti P-6, P-11 dan P-3).
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah adalah Pitoyo alias Abduh Pitoyo dengan Umi Khusna (bukti P-5).
- Bahwa pemohon termasuk keluarga yang tidak mampu dan dalam permohonan ini mengajukan permohonan secara prodeo atau cuma-cuma (bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10).
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas pemohon dan istrinya tertulis dengan ejaan Abduh Pitoyo dan Umi Khusna, maka pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan penulisan nama yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki pemohon yaitu menjadi Pitoyo dan Umi Khusnah, yang mana ejaan nama tersebut sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya dahulu.

Menimbang bahwa pemohon bernama Abduh Pitoyo di persidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di dusun Bacem, RT.05 RW.02, desa Bacem, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar (bukti P.1 dan P. 2.); yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon motif yang melatarbelakangi atau mendasari pemohon untuk mengajukan permohonan pengubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah adalah nama pemohon dan istri pemohon selaku orang tua dari Khoirun Nisyah tertulis Pitoyo alais Abduh Pitoyo dengan Umi Khusna, sedangkan dalam identitas lainnya termasuk ijazah dan akta nikah, pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri pemohon tertulis nama Pitoyo dan Umi Khusnah. Oleh karena pemohon merasa perlu untuk perbaikan nama supaya untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki pemohon maupun isitrinya dan ejaan / penulisan nama tersebut dalam akta kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah nama pemohon dan istrinya seharusnya tertulis Pitoyo dan Umi Khusnah bukan Pitoyo alias Abduh Pitoyo dan Umi Khusna.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam permohonan pemohon di atas telah disebutkan dalam permohonan ini pemohon mengajukan secara prodeo atau cuma-cuma.

Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat mengajukan permohonan secara prodeo atau cuma-cuma.

Menimbang bahwa ketentuan mengenai beracara secara cuma-cuma (prodeo) diatur dalam pasal 137 HIR dan 237 RBG, dimana pasal tersebut menentukan "*barang siapa hendak berperkara baik penggugat maupun Terggat tetapi tidakj mampu untuk membayar ongkos berkara dapat mengajukan perkara dengan ijin membayar ongkos*". Dalam prakteknya permohonan izin berperkara secara prodeo ini dimintakan melalui putusan sela yang diajukan bersama dengan gugatan atau jawaban sesuai dengan ketentuan pasal 238 HIR/274 RBg.

Menimbang bahwa selain ketentuan di atas dalam pelaksanaannya mengenai permohonan untuk beracara secara cuma-cuma ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan kemudian diganti dengan PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanann Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dimana dalam pasal 1 ayat (1) (2) dan (4) berbunyi :

- (1). Pemberian layanan hukum bagii masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara,siding diluar gedung pengadilan, posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan umum, peradilan agama, dan Peradilan tata usaha Negara

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara siding diluar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
- (3). Layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berperkara secara prodeo adalah berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan, dalam berperkara secara prodeo maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu sehingga pihak Pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo;
2. Syarat-syarat dari permohonan berperkara secara prodeo atau berperkara secara cuma-cuma harus disertai dengan Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa orang tersebut benar-benar tidak mampu.

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara prodeo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin nomor 445/394/409.25.10/2018 a/n ABDUH PITOYO (bukti P-7), Fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (bukti P-8), Fotokopi Kartu Perlindungan Sosial (bukti P-9) dan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (bukti P-10).

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon yang mana kedua saksi tersebut menerangkan kalau pemohon termasuk dalam keluarga tidak mampu dan selalu masuk daftar dan dihubungkan dengan bukti surat tersebut, maka dapat diketahui kalau pemohon termasuk ke dalam orang yang tidak mampu secara ekonomi
Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka terhadap permohonan berperkara secara cuma-cuma sebagaimana petitum nomor 1 pemohon dapatlah dikabulkan.

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan penetapan perubahan nama dalam akta kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya s/d petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 3 sebagaimana dalam permohonan pemohon.

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 3 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan nama pemohon dalam Kutipan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak pemohon a/n Khoirun nisyah yang semula Pitoyo alias Abduh Pitoyo menjadi Pitoyo, dan Umi Khusna menjadi Umi Khusnah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon sekarang bernama Abduh Pitoyo sedangkan istrinya bernama Umi Khusna, dan karena pemohon merasa perlu untuk perbaikan nama supaya untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki pemohon maupun istrinya dan ejaan tersebut dibetulkan menjadi Pitoyo dan Umi Khusnah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa nama Pitoyo alias Abduh Pitoyo dan Umi Khusna yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah dapat dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terhadap nama orang tua dalam hal ini nama pemohon dari sebelumnya tertulis Pitoyo alias Abduh Pitoyo menjadi Pitoyo, dan istri pemohon sebelumnya tertulis Umi Khusna menjadi Umi Khusnah.

Menimbang bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama pemohon dan istrinya yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama pemohon dan istrinya di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK milik pemohon.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mengubah atau menambah nama untuk anak pemohon yang telah mempunyai akta kelahiran dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 4 memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pembetulan nama dan tanggal lahir ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Blitar untuk mencatat perbaikan nama pemohon dan istrinya tersebut.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan ketentuan pasal 52 ayat (3) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "*Pejabat*

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 52 ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini.

Menimbang bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap biaya perkara oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini secara prodeo maka mendasarkan pada pasal 238 HIR/274 RBg dan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanann Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan maka dalam permohonan ini besarnya biaya adalah nihil / tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 2 permohonan pemohon.

Menimbang bahwa Hakim karena jabatannya akan memperbaiki petitum-petitum yang dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini.

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 238 HIR/274 RBg dan PERMA No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanann Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan / pembetulan nama pada Akta Kelahiran secara cuma-cuma (prodeo).
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / membetulkan nama pemohon dan istrinya pada Akta Kelahiran anak pemohon a/n Khoirun Nisyah, yang semula tertulis anak perempuan dari suami-istri : Pitoyo alias Abduh Pitoyo dengan Umi Khusna menjadi Pitoyo dengan Umi Khusnah.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat mengenai perubahan nama pada akta kelahiran tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
5. Biaya perkara dalam permohonan ini adalah nihil.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Rahid Pambingkas, SH. sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Painten sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar yang dihadiri oleh pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Painten

Rahid Pamingkas, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 146 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt